



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul perlu di evaluasi dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang mempunyai prestasi pada tahun 2026 dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Kinerja di atas
perlu melakukan koordinasi internal serta bertanggung
jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gunungkidul melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul, serta berpedoman pada
Indikator, instrumen dan penilaian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dan atau perubahan pada
Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan atau
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SUGITO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1. | Ketua | Totok Singgih H, SE | Ketua | |
| 2. | Anggota | Harry Prasetyo, S.Kom | Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik | |
| 3. | Anggota | Sugito, S.IP | Kasubag. Hukum dan SDM | |

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
 KERJA DAN PEGAWAI PEMERINTAH
 NON PEGAWAI NEGERI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN 2026

INDIKATOR, INSTRUMEN DAN PENILAIAN

| NO | INDIKATOR | INSTRUMEN | PENILAIAN |
|----|---------------------|---|---|
| 1 | Tanggung jawab | Mengukur pemenuhan tanggung jawab dari peran yang dijalankan Pegawai | Terpenuhi semua tanggungjawab (4) |
| | | | Terpenuhi Sebagian tanggungjawab(3) |
| | | | Belum Terpenuhi tanggungjawab (2) |
| | | | Mengabaikan tanggungjawab (1) |
| 2 | Ketepatan waktu | Mengukur efisiensi waktu bagi pegawai dalam penyelesaian pekerjaan | Cepat dalam menyelesaikan pekerjaan (4) |
| | | | Perlu tambah Sedikit waktu yang diperlukan (3) |
| | | | Perlu Banyak waktu (2) |
| | | | Seselesainya saja (1) |
| 3 | Kualitas pekerjaan | Menilai keterampilan, kecakapan, dan tingkat kompetensi Pegawai dalam penyelesaian pekerjaan sesuai standar mutu | Hasil kerja Berkualitas (4) |
| | | | Hasil kerja cukup baik (3) |
| | | | Hasil kerja seadanya saja (2) |
| | | | Hasil Kerja Kurang (1) |
| 4 | Presensi/ kehadiran | Mengukur kepatuhan Pegawai pada peraturan yang berlaku mengenai waktu kerja dan kesadaran terhadap kewajibannya sebagai pekerja | Selalu Hadir dan tepat waktu (4) |
| | | | Selalu Hadir namun sering tidak tepat waktu (3) |
| | | | Terkadang Hadir, namun tepat waktu (2) |
| | | | Terkadang Hadir dan juga tidak tepat waktu (1) |
| 5 | Kerjasama tim | Mengukur seberapa bagus Pegawai menjalankan tugasnya dalam tim, bagaimana | Mampu beradaptasi dengan orang lain dalam Tim (4) |
| | | | Berkomunikasi dalam Tim untuk kepentingannya (3) |

| | | | |
|---|-----------|---|--|
| | | berkomunikasi dengan atasan, menerima perintah dan menjalankannya, serta berkolaborasi dengan rekan kerja | Pasif berkomunikasi dalam Tim (2) Menutup diri dalam Tim (1) |
| 6 | Inisiatif | Mengukur kemampuan pegawai dalam melakukan hal-hal baru yang memberikan hasil nyata | Mampu mengambil inisiasi sesuai situasi dengan cepat (4) Dapat memberikan ide-ide (3) melaksanakan ide-ide orang lain (2) menunggu perintah (1) |
| 7 | Perilaku | Mengukur sikap pegawai kepada atasan, rekan kerja dan bawahanya dalam lingkungan kerja | Menghargai dan menghormati atasan, rekan kerja dan bawahan (4) Kurang peduli dalam pergaulan di lingkungan kerja (3) Acuh dan tidak peduli dalam pergaulan di lingkungan kerja (2) Arogansi (1) |

Keterangan :

Akumulasi Penilaian :

1. Tidak Baik (0-7)
2. Kurang Baik (8-14)
3. Baik (15-21)
4. Sangat Baik (22-28)

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

